



**PUTUSAN**

No: 06 / Pid.B/2012/PN. MDL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SIGIT SULISTIA ;  
Tempat Lahir : Aceh;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/1 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Afdeling IV PT. ALAM Desa Tabuyung Kec. Muara Batang  
Gadis Kab. Madina;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sekuriti PT. Alam ;  
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa telah ditahan oleh ;

- 1 Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/07/XI/2012/Reskrim sejak tanggal 18 Nopember 2012 s/d tanggal 07 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: TH-45/N.2.28.8/Ep.2/12/2012 sejak tanggal 08 Desember 2012 s/d tanggal 16 Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-11/N.2.28.8/Ep. 2/01/2013 sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 15 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 16 Januari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No :06 /Pid.B/2012/PN. Madina;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 06 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Sigit Sulistia telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sigit Sulistia dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa masih ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini yaitu :
  - 1 (satu) unit handphone merek Nexian tipe NX G11 warna hitam les silver dengan nomor seri 353796032645877 Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar mika plastic warna putih transparan penutup pintu kabin bawah eskapator ;
  - 1 (satu) buah cash box penutup controller excapator dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdra. Tumiran ;
  - 1 (satu) buah kebaya warna coklat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan ;

Bahwa dia terdakwa Sigit Sulistia pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2012 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Desa Manuncang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) set box sekring, 1 (satu) unit ECU dan 1 (satu) unit Controller alat berat Excavator yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik CV. AKT atau orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa pergi menuju areal PT. ALAM blok CR 47/48 untuk mengambil peralatan alat berat yang ada disekitar tempat tersebut setelah terdakwa sampai di tempat tersebut terdakwa melihat ada alat berat Excavator yang sedang di parkir milik korban CV.AKT lalu korban mendekati alat berat tersebut lalu terdakwa masuk melalui pintu kabin dengan merusak kaca mika plastik warna putih transparan setelah terdakwa masuk kedalam kabin alat berat tersebut terdakwa menuju belakang kursi operator alat berat tersebut lalu membuka baut pengaman box sekring, ECU dan CONTROLER yang semuanya tepat di belakang bangku operator excavator dengan cara menggunakan kunci inggris yang saat itu terdakwa dapatkan di dalam excavator setelah terbuka dan terlihat BOX SEKRING, ECU,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CONTROLLER lalu terdakwa membuka baut pengikat BOX SKRING, ECU, dan CONTROLER kemudian terdakwa membuka pengait kabel setelah terbuka semuanya lalu terdakwa mengambil alat-alat tersebut lalu terdakwa keluar dari pintu kabin excavator tersebut juga dan meninggalkan alat berat tersebut dan untuk membantu terdakwa melihat atau alat penerangan pada waktu itu terdakwa ada menggunakan handphone dan mancis yang ada lampunya dan dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak ada mendapat ijin dari yang empunya atau yang berhak ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (5) e KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## Saksi I : TUMIRAN ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 sekira Pukul 07.00 Wib saksi yang sedang melakukan pengecekan alat berat di Camp lalu Deni telah melaporkan kepada saksi tentang excavator yang diparkirkan di dekat simpang desa Makmur telah rusak di bagian pintu dan box skring telah hilang lalu saksi bersama Damran dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Simpang Desa Suka Makmur ;
- Bahwa setibanya di Simpang Desa Makmur saksi melihat excavator telah rusak di pintu sebelah kiri bagian bawah dan box skring telah hilang lalu saksi bersama Damran kembali ke camp di areal PT. ALM Desa Manuncang dan melakukan pengecekan alat berat di Camp dan ditemukan 2 unit excavator telah rusak di pintu sebelah kiri bagian bawah dan box skring kedua excavator telah hilang dan saksi menemukan 1 unit handphone merk NEXIAN warna hitam di dalam kabin excavator kemudian saksi bersama Rama Irianto mengambil foto excavator yang rusak pintunya dan box skring yang telah dibuka ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Manuncang Kec. Muara Batang Gadis saksi bersama Rama Irianto sedang mencek alat-alat berat di camp lalu Rudi memberitahukan alat-alat berat pada excavator yang diparkirkan di Lostpond areal PT. ALM telah hilang dan saksi bersama Darman dan Uhadi pergi ke lokasi excavator ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di lokasi tersebut saksi melihat pintu excavator mengalami rusak di bagian pintu dan controller dan Ecu hilang sedangkan cash box penutup controller berada di dalam parit yang berjarak  $\pm$  3 meter dari posisi excavator kemudian saksi mengambil foto-foto excavator tersebut untuk laporan kepada pemimpin yang bernama Hendrik selaku KTU Cv. AKT dan saksi bersama Damran dan Uhadi langsung ke camp. Induk ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira Pukul 11.00 Wib saksi melaporkan kepada Hendrik dan menyerahkan 1 unit handphone tersebut kepada Hendrik lalu Hendrik memindahkan kartu telepon dari dalam telepon genggam tersebut dan terdapat nama kontak Iben yang dikenal Hendrik dan untuk menanyakan pemilik telepon genggam tersebut dank arena tidak ada sinyal seluler Indosat ;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 Wib saksi diberitahu oleh Hendrik tentang pemilik 1 unit handphone merk Nexian tipe NX-G911 warna hitam dengan nomor seri 353796032645877 yang terdapat di dalam kabin excavator tersebut adalah terdakwa yang bekerja sebagai anggota security PT. ALM dan Pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira Pukul 10.00 Wib saksi pergi menuju PT. ALM dan setibanya di PT. ALM ternyata terdakwa mengakui telah mengambil suku cadang excavator merk Kobelco yang diparkirkan di areal PT. ALM Desa Manuncang yaitu 3 box skring, 1 Ecu dan 1 Controller;
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah menjual 3 box skring, 1 Ecu dan 1 Controller excavator tersebut ke Medan dan uangnya telah habis digunakan untuk pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil 3 box skring, 1 Ecu dan 1 Controller excavator tersebut dengan tidak ada ijin dari PT. ALM ;

## Saksi II: ARDIANSYAH PUTRA;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira Pukul 20.00 Wib saksi diberitahu oleh Elman tentang alat berat yang diparkirkan di areal perkebunan PT. ALM di Desa Manuncang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina telah hilang computer alat beratnya lalu saksi diamankan oleh pihak security PT. ALM dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Muara Batang Gadis karena Pada saat terdakwa diperiksa oleh Elman pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012 sekira Pukul 23.00 Wib mengakui pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira Pukul 21.00 Wib telah membongceng dan membawa saksi dari Pos IV PT. ALM Desa Tabuyung ke lokasi tempat suku cadang alat berat milik CV. AKT ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira Pukul 20.00 Wib saksi bersama Bobby dan Teguh minum tuak di warung milik Waruhu lalu saksi dibonceng oleh Bobby ke Pos III PT. ALM di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis tetapi sekira Pukul 21.00 Wib ternyata saksi bersama Bobby sudah di Pos IV PT. ALM Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis tetapi karena sudah tidak ada kendaraan maka saksi berniat tidur disitu lalu terdakwa datang dan mengajak saksi ke barak Afdeling IV PT. ALM Desa Tabuyung kec. Muara Batang Gadis kemudian saksi bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio pergi ke barak Afdeling tersebut;
- Bahwa saksi yang dalam keadaan pusing tidak tahu di bawa kemana lalu sekira Pukul 07.00 Wib saksi berada di tempat yang gelap dan saksi memanggil nama terdakwa tetapi tidak ada jawaban lalu saksi tertidur sambil duduk dan memegang stang sepeda motor tersebut dan tiba-tiba terdakwa membangunkan saksi yang sudah tertidur di tanah ;

## Saksi III: DAMRAN :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Manuncang Kec. Muara Batang Gadis saksi bersama Adi sedang mencek alat-alat berat di camp lalu Rudi memberitahukan Tumiran bahwa alat-alat berat pada excavator yang diparkirkan di Lostpond areal PT. ALM telah hilang dan saksi bersama Tumiran dan Uhadi pergi ke lokasi excavator ;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut saksi melihat pintu excavator mengalami rusak di bagian pintu dan controller dan Ecu hilang sedangkan cash box penutup controller berada di dalam parit yang berjarak  $\pm$  3 meter dari posisi excavator kemudian Tumiran mengambil foto-foto excavator tersebut untuk laporan kepada pemimpin yang bernama Hendrik selaku KTU Cv. AKT dan saksi bersama Damran dan Uhadi langsung ke camp. Induk ;
- Bahwa sebelumnya Pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 sekira Pukul 07.00 Wib saksi yang sedang melakukan pengecekan alat berat di Camp lalu Deni telah melaporkan kepada saksi tentang excavator yang diparkirkan di dekat simpang desa Makmur telah dirusak di bagian pintu dan box skring telah hilang lalu saksi bersama Tumiran dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Simpang Desa Suka Makmur ;
- Bahwa setibanya di Simpang Desa Makmur saksi melihat 2 unit excavator telah dirusak di pintu sebelah kiri bagian bawah dan box skring kedua excavator telah hilang dan saksi menemukan 1 unit handphone merk NEXIAN warna hitam dengan tulisan Indosat di bagian depan atas di dalam kabin excavator kemudian saksi bersama Rama Irianto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil foto excavator yang dirusak pintunya dan box skring yang telah dibuka kemudian saksi bersama Tumiran kembali ke camp di areal PT. ALM Desa Manuncang dan melakukan pengecekan alat berat di Camp;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira Pukul 11.00 Wib saksi melaporkan kepada Hendrik dan menyerahkan 1 unit handphone tersebut kepada Hendrik lalu Hendrik memindahkan kartu telepon dari dalam telepon genggam tersebut dan terdapat nama kontak Iben yang dikenal Hendrik dan untuk menanyakan pemilik telepon genggam tersebut dan arena tidak ada sinyal seluler Indosat ;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 Wib saksi diberitahu oleh Hendrik tentang pemilik 1 unit handphone merk Nexian tipe NX-G911 warna hitam dengan nomor seri 353796032645877 yang terdapat di dalam kabin excavator tersebut adalah terdakwa yang bekerja sebagai anggota security PT. ALM dan Pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira Pukul 10.00 Wib saksi pergi menuju PT. ALM dan setibanya di PT. ALM ternyata terdakwa mengakui telah mengambil suku cadang excavator merk Kobelco yang diparkirkan di areal PT. ALM Desa Manuncang yaitu 3 box skring, 1 Ecu dan 1 Controller;
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah menjual 3 box skring, 1 Ecu dan 1 Controller excavator tersebut ke Medan dan uangnya telah habis digunakan untuk pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil 3 box skring, 1 Ecu dan 1 Controller excavator tersebut dengan tidak ada ijin dari PT. ALM ;

## Saksi IV: EMI CLARA MADIANA ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 saksi bersama terdakwa sedang berada di Medan untuk membicarakan pernikahan saksi lalu pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.200.000,- kepada saksi dengan alasan bantuan biaya pernikahan dari orang tua terdakwa ;
- Bahwa saksi telah menggunakan uang pemberian terdakwa untuk keperluan biaya perkawinan yaitu untuk ongkos perjalanan dari Medan ke Tabuyung, 1 stel baju kebaya warna coklat , 1 helai kemeja warna kuning krim dan membeli oleh-oleh untuk dibawa ke Tabuyung ;
- Bahwa selama di Medan terdakwa ada meminjam handphone milik saksi yaitu handphone merk Venera warna Silver dengan nomor seri 356218037066121 dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu seluler milik terdakwa yang saksi simpan di rumah saksi di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa dibawa oleh Elman ke PT. ALM lalu Pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira Pukul 07.00 Wib saksi menanyakan keberadaan terdakwa kepada Kantor Koramil Tabuyung dan ternyata terdakwa berada di kebun PT. ALM lalu saksi ke PT. ALM dan ternyata terdakwa sudah dibawa ke Polsek Muara Batang gadis;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2012 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Manuncang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina terdakwa telah mengambil 3 (tiga) set box skring dari 3 unit alat berat excavator merek Kobelco secara terpisah di areal PT. ALAM Blok CR 47/48 sedangkan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 terdakwa telah mengambil 1 (satu) Ecu dan 1 unit controller Excavator ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan merusak pintu kabin excavator yang terbuat dari kaca mika plastik warna putih transparan lalu terdakwa masuk ke dalam kabin excavator Kobelco dan terdakwa ke belakang kursi excavator dan membuka baut pengaman box skring, Ecu dan Controller dengan kunci inggris dan setelah terbuka maka terlihatlah box skring, Ecu dan controller lalu terdakwa membuka baut pengikat kabel dan setelah terbuka maka terdakwa keluar dari pintu kabin lalu terdakwa meletakkan 3 set box skring diantara tempat duduk dan kemudi sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa menggunakan 2 buah kunci inggris untuk membuka baut-baut excavator dan sekarang 2 buah kunci inggris tersebut telah dibuang yaitu di sungai antara Pos IV dengan MTS Madrasah Tsanawiyah Tabuyung dan dibuang di parit dekat Camp Tio ;
- Bahwa terdakwa pergi ke Medan dan menjual 3 (tiga) set box skring , 1 Ecu dan 1 unit Controller kepada Jepri dengan cara terdakwa menghubungi Jepri dengan menggunakan handphone milik Emi lalu terdakwa datang ke rumah Jepri untuk menyerahkan barang tersebut lalu Jepri memberikan barat tersebut kepada mekanik alat berat ;
- Bahwa terdakwa telah menjual 3 (tiga) set box skring dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menjual 1 Ecu dan 1 unit Controller seharga Rp. 5.200.000,-;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan 3 (tiga) set box skring , 1 Ecu dan 1 unit Controller untuk biaya pernikahan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Dengan membongkar,memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum , yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan , baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa **SIGIT SULISTIA** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara , dan pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan penghapusan pidana , sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

## **Ad2. Mengambil sesuatu barang ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dipersidangan bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 sekira Pukul 07.00 Wib Tumiran yang sedang melakukan pengecekan alat berat di Camp lalu Deni telah melaporkan kepada saksi tentang excavator yang diparkirkan di dekat **simpang desa Makmur** telah dirusak di bagian pintu dan box skring telah hilang lalu Tumiran bersama Damran dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Simpang Desa Suka Makmur dan setibanya di Simpang Desa Makmur Tumiran dan Damran melihat excavator telah rusak di pintu sebelah kiri bagian bawah dan box skring telah hilang lalu Tumiran bersama Damran kembali ke camp di areal PT. ALM Desa Manuncang dan melakukan pengecekan alat berat di Camp dan ditemukan 2 unit excavator telah dirusak di pintu sebelah kiri bagian bawah dan box skring kedua excavator telah hilang dan Tumiran menemukan 1 unit handphone merk NEXIAN warna hitam di dalam kabin excavator kemudian Rama Irianto mengambil foto excavator yang dirusak pintunya dan box skring yang telah dibuka dan Pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Manuncang Kec. Muara Batang Gadis saksi bersama Rama Irianto sedang mencek alat-alat berat di camp lalu Rudi memberitahukan alat-alat berat pada excavator yang diparkirkan di Lostpond areal PT. ALM telah hilang dan saksi bersama Darman dan Uhadi pergi ke lokasi excavator dan setibanya di lokasi tersebut saksi melihat pintu excavator mengalami rusak di bagian pintu dan controller dan Ecu hilang sedangkan cash box penutup controller berada di dalam parit yang berjarak ± 3 meter dari posisi excavator;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 3 (tiga) set box skring dari 3 unit alat berat excavator merek Kobelco Pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2012 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Manuncang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina bertempat di areal PT. ALAM Blok CR 47/48 sedangkan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 terdakwa telah mengambil 1 (satu) Ecu dan 1 unit controller Excavator dengan merusak pintu kabin excavator yang terbuat dari kaca mika plastik warna putih transparan lalu terdakwa masuk ke dalam kabin excavator Kobelco dan terdakwa ke belakang kursi excavator dan dengan menggunakan 2 buah kunci inggris untuk membuka baut pengamanan box skring, Ecu dan Controller dengan kunci inggris dan setelah terbuka maka terlihatlah box skring, Ecu dan controller lalu terdakwa membuka baut pengikat kabel dan setelah terbuka maka terdakwa keluar dari pintu kabin lalu terdakwa meletakkan 3 set box skring diantara tempat duduk dan kemudi sepeda motor ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti ;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa 3 (tiga) set box skring , 1 (satu) Ecu dan 1 unit controller Excavator yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik PT. ALAM dengan demikian unsur ke tiga ini telah terbukti ;

**Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) set box skring , 1 (satu) Ecu dan 1 unit controller Excavator milik PT. Alam lalu terdakwa menjual 3 (tiga) set box skring , 1 Ecu dan 1 unit Controller kepada Jepri di Medan dengan harga 3 (tiga) set box skring dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 Ecu dan 1 unit Controler seharga Rp. 5.200.000,-dan terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk biaya pernikahan ;

**Ad.5. Dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 3 (tiga) set box skring dari 3 unit alat berat excavator merek Kobelco Pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2012 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Manuncang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina bertempat di areal PT. ALAM Blok CR 47/48 sedangkan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 terdakwa telah mengambil 1 (satu) Ecu dan 1 unit controller Excavator dengan merusak pintu kabin excavator yang terbuat dari kaca mika plastik warna putih transparan lalu terdakwa masuk ke dalam kabin excavator Kobelco dan terdakwa ke belakang kursi excavator dan dengan menggunakan 2 buah kunci inggris untuk membuka baut pengamanan box skring, Ecu dan Controller dengan kunci inggris dan setelah terbuka maka terlihatlah box skring, Ecu dan controller lalu terdakwa membuka baut pengikat kabel dan setelah terbuka maka terdakwa keluar dari pintu kabin lalu terdakwa meletakkan 3 set box skring diantara tempat duduk dan kemudi sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ke lima ini telah terbukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat 5 e KUHP telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 5 e KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 ( satu ) tahun;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **SELASA** , tanggal 05 Maret 2013 oleh kami, **ADE ZULFINA SARI, SH, MHum** sebagai Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH** dan **BOY ASWIN AULIA, SH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EKO M. SIMBOLON, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota  
Majelis,

Hakim Ketua

**SUGENG HARSOYO, SH**  
**SARI, SH, MHum**

**ADE ZULFINA**

**BOY ASWIN AULIA,SH**

Panitera Pengganti

**MARHOT PAKPAHAN, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

.